

TP4D TETAP MEMANTAU Pengerjaan proyek DISPAR LOMBOK BARAT MESKI ADA OTT



detikNews

Mataram (ANTARA) - Tim Pengawal, Pengamanan Pemerintah, dan Pembangunan Daerah (TP4D) Kejaksaan Negeri Mataram terus memantau progres pengerjaan proyek Dinas Pariwisata Lombok Barat meski Kadispar Ispan Junaidi terkena operasi tangkap tangan (OTT), Selasa (12/11).

"Di sini saya tegaskan bahwa tidak ada kaitannya OTT dengan TP4D. Artinya apa? Proyeknya tetap jalan dan kami dampingi," kata Kasi Intelijen Kejari Mataram Agus Taufikurrahman di Mataram, Nusa Tenggara Barat, Jumat.

Dalam tahap pendampingannya, Agus mengatakan bahwa progres pengerjaan proyek pengembangan wisata dengan nilai kontrak Rp1.588.663.000,00 sudah berjalan sesuai dengan perencanaan.

Meskipun sebelumnya tercatat ada deviasi (kekurangan pekerjaan) yang besarnya sekitar 3 persen. Namun, setelah 2 pekan lalu TP4D melakukan monitoring dan evaluasi (monev) dengan pihak pelaksana proyek, deviasi sudah tidak tampak lagi.

"Kekurangannya itu soal tenaga pekerja. Akan tetapi, itu sudah ditanggulangi karena sesuai dengan rekomendasi kami, mereka langsung datangkan pekerja tambahan dari Pulau Jawa," katanya menjelaskan.

Proyek pengembangan wisata yang masuk tahun anggaran 2019 berada di Desa Pusuk Lestari, Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat.

Untuk pelaksana proyeknya adalah CV Titian Jati. Masa kontrak dari proyek Dinas Pariwisata Lombok Barat ini akan habis pada tanggal 19 Desember 2019.

Pelaksana proyek ini merupakan korban pemerasan yang dituduhkan kepada Ispan Junaidi, Kadispar Lombok Barat. Bukti pemerasannya terungkap dari hasil OTT pada hari Selasa (12/11).

Dalam giat OTT oleh Tim Intelijen Kejari Mataram tersebut, Ispan Junaidi diamankan bersama barang bukti berupa uang tunai yang jumlahnya Rp95.850.000,00. Uang dari tas ransel warna hitam yang diamankan di ruangnya diduga kuat jatah yang diterima dari pihak pelaksana proyek.

Dengan kewenangannya, Ispan Junaidi diduga kuat meminta jatah dengan persentase mencapai lima persen dari nilai kontrak kerjanya sebesar Rp1,5 miliar. Jika permintaannya tidak dikabulkan, Ispan Junaidi mengancam untuk tidak menandatangani pencairan anggaran proyek tersebut.

Karena perbuatannya, Ispan Junaidi yang kini telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Lapas Mataram. Dia disangkakan Pasal 12e dan/atau Pasal 12b dan/atau Pasal 11 Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Sumber Berita:

1. <https://mataram.antaranews.com/berita/87148/tp4d-tetap-memantau-pengerjaan-proyek-dispar-lombok-barat-meski-ada-ott>
2. <https://www.suarantb.com/hukum.dan.kriminal/2019/11/280092/Proyek.di.Dispar.Lobar.Didampingi.TP4D/>

Catatan:

Peraturan Jaksa Agung Nomor PER – 014/A/JA/11/2016 tentang Mekanisme Kerja Teknis dan Administrasi Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Kejaksaan Republik Indonesia:

- Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Kejaksaan RI yang selanjutnya disingkat TP4 adalah tim yang melakukan tugas Pengawasan dan Pengamanan pemerintahan dan pembangunan dengan susunan dan keanggotaan sebagaimana diatur dalam peraturan ini, berkedudukan di pusat yang selanjutnya disebut TP4P dan di daerah yang selanjutnya disebut TP4D.

- Pengawasan adalah upaya TP4 menjaga, mengawal dan memastikan prosedur, mekanisme dan tahapan kegiatan pembangunan dan pemerintahan yang dilaksanakan oleh lingkungan Pemerintah Pusat/Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/BUMN/BUMD, dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta agar terhindar dari berbagai bentuk hambatan dari pihak-pihak yang berpotensi menghambat atau mengganggu kegiatan pemerintahan dan pembangunan yang akan dan sedang dijalankan.
- Pengamanan adalah tindakan TP4 untuk menciptakan dan memelihara keadaan yang mendukung terlaksananya kegiatan pembangunan dan pemerintahan yang dilakukan oleh lingkungan Pemerintah Pusat/Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/BUMN/BUMD, agar berjalan dengan aman dan lancar.
- Pengawasan dan Pengamanan pemerintahan dan pembangunan meliputi:
 - a. Pencegahan/preventif dan persuasif;
 - b. Pendampingan hukum;
 - c. Melakukan koordinasi dengan APIP dan/atau instansi terkait;
 - d. Melakukan monitoring dan evaluasi; dan
 - e. Melakukan penegakan hukum represif.
- Pengawasan dan pengamanan dilakukan terhadap pekerjaan pembangunan yang akan dan/atau sedang dikerjakan pada lingkungan Pemerintahan Pusat/Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/BUMN/BUMD.
- Pengawasan dan pengamanan pemerintahan dan pembangunan terdiri dari:
 - a. Tingkat pusat dilakukan oleh TP4 Pusat (TP4P) yang berkedudukan di Kejaksaan Agung; dan
 - b. Tingkat daerah dilakukan oleh TP4 Daerah (TP4D) yang berkedudukan di Kejaksaan Tinggi dan di Kejaksaan Negeri.
- TP4 melaksanakan kegiatan Pengawasan dan Pengamanan pemerintahan dan pembangunan terhadap pelaksanaan pekerjaan pembangunan yang akan dan/atau sedang dikerjakan. Kegiatan Pengawasan dan Pengamanan pemerintahan dan pembangunan dilaksanakan berdasarkan permohonan dari lingkungan Pemerintah Pusat/Kementerian /Lembaga/Pemerintah Daerah/BUMN/BUMD.